



PUTUSAN

Nomor 109/Pid.B/2025/PN Sim

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Simalungun yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **MARWAN PANGGABEAN**
2. Tempat lahir : Tarutung
3. Umur/Tanggal lahir : 55 Tahun/14 Januari 1970
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Terminal Sosor Saba Kel. Parapat Kec. Girsang
Sipangan Bolon Kab. Simalungun
7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Marwan Panggabean ditangkap sejak tanggal 9 Desember 2024 sampai dengan tanggal 10 Desember 2024;

Terdakwa Marwan Panggabean ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Desember 2024 sampai dengan tanggal 29 Desember 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 30 Desember 2024 sampai dengan tanggal 07 Februari 2025;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 08 Februari 2025 sampai dengan tanggal 27 Februari 2025;
4. Penuntut sejak tanggal 06 Maret 2025 sampai dengan tanggal 25 Maret 2025;
5. Hakim PN sejak tanggal 18 Maret 2025 sampai dengan tanggal 16 April 2025;
6. Hakim PN Perpanjangan Oleh Ketua PN sejak tanggal 17 April 2025 sampai dengan tanggal 15 Juni 2025;

Terdakwa menghadap sendiri di persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Simalungun Nomor 109/Pid.B/2025/PN Sim tanggal 18 Maret 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 109/Pid.B/2025/PN Sim tanggal 18 Maret 2025 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 109/Pid.B /2025/PN Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **MARWAN PANGGABEAN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "***Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain Judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara***" melanggar Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHPidana sebagaimana dakwaan Kedua.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **MARWAN PANGGABEAN** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun** dikurangi selama terdakwa menjalani tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit HP merk OPPO Type A16 warna hitam. 1 (satu) lembar kertas berisikan angka tebakkan, 1 (satu) buah pulpen warna biru putih dan 2 (dua) buah buku notes berisikan angka tebakkan

Dirampas untuk dimusnahkan

- Uang sebesar Rp.656.000,-(enam ratus lima puluh enam ribu rupiah).

Dirampas untuk Negara

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya, serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatan dan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut umum secara lisan atas permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Penuntut Umum tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan NOMOR : REG. PERKARA PDM-550/L.2.24/Eku.2/03/2025 tanggal 13 Maret 2025 sebagai berikut:

KESATU

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 109/Pid.B /2025/PN Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa **MARWAN PANGGABEAN** pada hari Senin tanggal 09 Desember 2024 sekira pukul 15.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember 2024 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2024, bertempat di warung Pak Samuel Gultom yang terletak di Jalan S.M Raja Kelurahan Parapat Kecamatan Girsang Sipangan Bolon Kabupaten Simalungun atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Simalungun, **dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu**, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, saksi LOLORIO P. PANJAITAN bersama-sama dengan saksi SYARIF NOOR SOLIN (masing-masing anggota Kepolisian Sektor Parapat) mendapat informasi dari masyarakat menerangkan bahwa di warung Pak Samuel Gultom yang terletak di Jalan S.M Raja Kelurahan Parapat Kecamatan Girsang Sipangan Bolon Kabupaten Simalungun ada melakukan permainan judi tebak angka jenis Togel sehingga saksi Polisi melakukan penyelidikan dan menemukan ada perjudian tebak angka jenis Togel yang diselenggarakan oleh terdakwa MARWAN PANGGABEAN kemudian saksi Polisi mengamankan terdakwa lalu saksi Polisi menginterogasi terdakwa yang mana saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa oleh saksi-saksi menemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit HP merk OPPO Type A16 warna hitam, 1 (satu) lembar kertas berisikan angka tebakkan, 1 (satu) buah pulpen warna biru putih, 2 (dua) buah buku notes berisikan angka tebakkan dan uang sebesar Rp.656.000,-(enam ratus lima puluh enam ribu rupiah) lalu terdakwa mengakui bahwa barang bukti yang ditemukan dari terdakwa adalah yang digunakan terdakwa dalam melakukan permainan judi tebak angka jenis Togel;

Bahwa adapun cara yang dilakukan oleh Terdakwa dalam permainan judi tebak angka jenis Togel ini adalah yakni Terdakwa berperan menjual / menerima pesanan pemasangan angka tebakkan judi jenis Togel dari para penebak judi Togel yang dituliskan kedalam notes lalu terdakwa mengetik pesanan angka dari para pemesan ke nomor Handphone terdakwa selanjutnya terdakwa mengirimkan ke nomor Handphone Pak Tulus Nainggolan (Daftar Pencarian Orang) dan setelah Situs ditutup kemudian pada pukul 18.00 Wib Pak Tulus Nainggolan mengirimkan angka tebakkan judi jenis Togel yang keluar dimana setiap pesanan angka-angka tebakkan judi jenis Togel tersebut para penebak membayarkan sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah), untuk pembelian angka pasangan tebak angka permainan judi tebak angka jenis Sidney ini terdapat beberapa pilihan tebakkan angka, yakni untuk

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 109/Pid.B /2025/PN Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tebakan 2 (dua) angka, hadiah yang dapat diterima adalah Rp.70.000,-(tujuh puluh ribu rupiah), untuk tebakkan 3 (tiga) angka, hadiah yang dapat diterima adalah Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah), untuk tebakkan 4 (empat) angka, hadiah yang dapat diterima adalah Rp.2.500.000,-(dua juta lima ratus rupiah). Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, permainan judi tebak angka jenis Togel dilakukan setiap hari mulai dari pukul 12.00 Wib sampai dengan pukul 16.00 Wib dan terdakwa sudah melakukannya selama kurang lebih 9 (sembilan) bulan dan terdakwa memperoleh keuntungan kurang lebih sebesar Rp.300.000,-(tiga ratus ribu rupiah) dari hasil penjualan yang didapatkan dan digunakan terdakwa untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, bahwa dalam melaksanakan permainan judi tebak angka jenis Togel tersebut dilakukan tanpa memerlukan keahlian khusus dari para pemainnya melainkan berdasarkan untung-untungan saja. Kemudian terdakwa dalam melakukan permainan judi tebak angka jenis Togel tersebut tidak memiliki ijin yang sah dari pemerintah.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-(1) KUHP;

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa **MARWAN PANGGABEAN** pada hari Senin tanggal 09 Desember 2024 sekira pukul 15.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember 2024 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2024, bertempat di warung Pak Samuel Gultom yang terletak di Jalan S.M Raja Kelurahan Parapat Kecamatan Girsang Sipangan Bolon Kabupaten Simalungun atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Simalungun, **dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara**, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, saksi LOLORIO P. PANJAITAN bersama-sama dengan saksi SYARIF NOOR SOLIN (masing-masing anggota Kepolisian Sektor Parapat) mendapat informasi dari masyarakat menerangkan bahwa di warung Pak Samuel Gultom yang terletak di Jalan S.M Raja Kelurahan Parapat Kecamatan Girsang Sipangan Bolon Kabupaten Simalungun ada melakukan permainan judi tebak angka jenis Togel sehingga saksi Polisi melakukan penyelidikan dan menemukan ada perjudian tebak angka jenis

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 109/Pid.B /2025/PN Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Togel yang diselenggarakan oleh terdakwa MARWAN PANGGABEAN kemudian saksi Polisi mengamankan terdakwa lalu saksi Polisi menginterogasi terdakwa yang mana saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa oleh saksi-saksi menemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit HP merk OPPO Type A16 warna hitam, 1 (satu) lembar kertas berisikan angka tebak, 1 (satu) buah pulpen warna biru putih, 2 (dua) buah buku notes berisikan angka tebak dan uang sebesar Rp.656.000,-(enam ratus lima puluh enam ribu rupiah) lalu terdakwa mengakui bahwa barang bukti yang ditemukan dari terdakwa adalah yang digunakan terdakwa dalam melakukan permainan judi tebak angka jenis Togel.

Bahwa adapun cara yang dilakukan oleh Terdakwa dalam permainan judi tebak angka jenis Togel ini adalah yakni Terdakwa berperan menjual / menerima pesanan pemasangan angka tebak judi jenis Togel dari para penebak judi Togel yang dituliskan kedalam notes lalu terdakwa mengetik pesanan angka dari para pemesan ke nomor Handphone terdakwa selanjutnya terdakwa mengirimkan ke nomor Handphone Pak Tulus Nainggolan (Daftar Pencarian Orang) dan setelah Situs ditutup kemudian pada pukul 18.00 Wib Pak Tulus Nainggolan mengirimkan angka tebak judi jenis Togel yang keluar dimana setiap pesanan angka-angka tebak judi jenis Togel tersebut para penebak membayarkan sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah), untuk pembelian angka pasangan tebak angka permainan judi tebak angka jenis Sidney ini terdapat beberapa pilihan tebak angka, yakni untuk tebak 2 (dua) angka, hadiah yang dapat diterima adalah Rp.70.000,-(tujuh puluh ribu rupiah), untuk tebak 3 (tiga) angka, hadiah yang dapat diterima adalah Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah), untuk tebak 4 (empat) angka, hadiah yang dapat diterima adalah Rp.2.500.000,-(dua juta lima ratus rupiah). Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, permainan judi tebak angka jenis Togel dilakukan setiap hari mulai dari pukul 12.00 Wib sampai dengan pukul 16.00 Wib dan terdakwa sudah melakukannya selama kurang lebih 9 (sembilan) bulan dan terdakwa memperoleh keuntungan kurang lebih sebesar Rp.300.000,-(tiga ratus ribu rupiah) dari hasil penjualan yang didapatkan dan digunakan terdakwa untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, bahwa dalam melaksanakan permainan judi tebak angka jenis Togel tersebut dilakukan tanpa memerlukan keahlian khusus dari para pemainnya melainkan berdasarkan untung-untungan saja. Kemudian terdakwa dalam melakukan permainan judi tebak angka jenis Togel tersebut tidak memiliki ijin yang sah dari pemerintah;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-(2) KUHP

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 109/Pid.B /2025/PN Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Syarif Noor Solin, bersumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari senin tanggal 9 Desember 2024 sekira pukul 15.30 wib di warung pinggir jalan di jalan S.M. Raja Kel. Parapat Kec. Girsang Sipangan Bolon Kab Simalungun, dimana pada saat dilakukan penangkapan ditemukan barang bukti ditemukan berupa 1 (satu) unit HP berisikan nomor tebakan, 2 (dua) buah notes berisikan nomor tebakan , 1 (satu) lembar kertas berisikan nomor tebakan, 1 (satu) buah pulpen dan uang sebesar Rp656.000,00 (enam ratus lima puluh enam ribu rupiah);
 - Bahwa Terdakwa merupakan target dalam pemberantasan judi tebak angka jenis togel dimana terdakwa berperan sebagai penulis tebak angka jenis togel dan Terdakwa direkrut oleh PAK TULUS NAINGGOLAN sejak bulan Februari 2024 hingga saat ini dan menyetorkan uang hasil penjualan kepada PAK TULUS NAINGGOLAN;
 - Bahwa putaran judi Togel di mulai pada Hari Senin, Rabu , Kamis ,Sabtu dan Minggu dimulai dari pukul 12.00 wib s/d pukul 16.00 wib dimana pembeli memberikan tebakan nomor dari 4 (empat) angka , 3 (tiga) angka dan 2 (dua) angka dengan nilai pembeli uang Rp. 1.000. hingga tak terbatas kemudian terdakwa memasukkan ke nomor Hp terdakwa selanjutnya mengirimkan ke nomor Pak Tulus Nainggolan dimana setelah di tutup selanjutnya di pukul 18.00 wib PAK TULUS NAINGGAOLAN mengirimkan nomor yang keluar dimana untuk nomor tebakan yang pas 4 (empat) angka x Rp1.000 mendapatkan hadiah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), untuk 3 (tiga) angka hadiah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) Untuk 2 (dua) angka hadiah Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) begitulah kelipatan perkaliannya selanjutnya apabila ada nomor pembeli yang tepat dengan nomor keluar di berikan hadiah juga uang dan apabila kurang pak tulus nainggolan menambahi untuk uang hadiah lalu diberikan kepada pembeli;
 - Bahwa Terdakwa mendapat keuntungan berupa uang dimana memperoleh 10 % dari omzet penjualan nomor tebakan jenis judi togel;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Pemerintah untuk menjadi penulis togel;

Terhadap keterangan Anak Korban, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 109/Pid.B /2025/PN Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Lolorio Panjaitan, berjanji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari senin tanggal 9 Desember 2024 sekira pukul 15.30 wib di warung pinggir jalan di jalan S.M. Raja Kel. Parapat Kec. Girsang Sipangan Bolon Kab Simalungun, dimana pada saat dilakukan penangkapan ditemukan barang bukti ditemukan berupa 1 (satu) unit HP berisikan nomor tebakan, 2 (dua) buah notes berisikan nomor tebakan , 1 (satu) lembar kertas berisikan nomor tebakan, 1 (satu) buah pulpen dan uang sebesar Rp656.000,00 (enam ratus lima puluh enam ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa merupakan target dalam pemberantasan judi tebak angka jenis togel dimana terdakwa berperan sebagai penulis tebak angka jenis togel dan Terdakwa direkrut oleh PAK TULUS NAINGGOLAN sejak bulan Februari 2024 hingga saat ini dan menyetorkan uang hasil penjualan kepada PAK TULUS NAINGGOLAN;
- Bahwa putaran judi Togel di mulai pada Hari Senin, Rabu , Kamis ,Sabtu dan Minggu dimulai dari pukul 12.00 wib s/d pukul 16.00 wib dimana pembeli memberikan tebakan nomor dari 4 (empat) angka , 3 (tiga) angka dan 2 (dua) angka dengan nilai pembeli uang Rp. 1.000. hingga tak terbatas kemudian terdakwa memasukkan ke nomor Hp terdakwa selanjutnya mengirimkan ke nomor Pak Tulus Nainggolan dimana setelah di tutup selanjutnya di pukul 18.00 wib PAK TULUS NAINGGAOLAN mengirimkan nomor yang keluar dimana untuk nomor tebakan yang pas 4 (empat) angka x Rp1.000 mendapatkan hadiah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), untuk 3 (tiga) angka hadiah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) Untuk 2 (dua) angka hadiah Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) begitulah kelipatan perkaliannya selanjutnya apabila ada nomor pembeli yang tepat dengan nomor keluar di berikan hadiah juga uang dan apabila kurang pak tulus nainggolan menambahi untuk uang hadiah lalu diberikan kepada pembeli;
- Bahwa Terdakwa mendapat keuntungan berupa uang dimana memperoleh 10 % dari omzet penjualan nomor tebakan jenis judi togel;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Pemerintah untuk menjadi penulis togel;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 9 Desember 2024 sekira pukul 15.30 wib di warung margaa gultom dengan panggilan Pak Samuel Gultom di jalan S.M. Raja kel. Parapat kec. Girsang sipangan bolon kab

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 109/Pid.B /2025/PN Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

simalungun, dimana Terdakwa berperan sebagai penulis judi togel sejak februari 2024

- Bahwa Terdakwa berperan menerima uang dan kertas tebakan angka kemudian memfotokan melalui nomor WA kemudian mengirimkan dan terdakwa di rekrut oleh PAK TULUS NAINGGOLAN, 45 tahun ,lk, pekerjaan serabutan , kristen , alamat Jln. S.M. Raja simpang terminal sosor saba kel. Parapat kec. Girsang sipangan bolon kab simaalungun dan Terdakwa mendapatkan keuntungan berupa uang dengan total omset pembelian diberikan 10 % dimana terdakwa setiap putaran judi togel mendapatkan omzet sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sehingga terdakwa dapat untung Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah);
- Bahwa untuk putaran judi Togel di mulai pada Hari Senin, Rabu , kamis ,Sabtu dan Minggu dimulai dari pukul 12.00 wib s/d pukul 16.00 wib dimana pembeli memberikan tebakan nomor dari 4 (empat) angka ,. 3 (tiga) angka dan 2 (dua) angka dengan nilai pembeli uang Rp. 1.000. hingga tak terbatas kemudian terdakwa memasukkan ke nomor Hp terdakwa selanjutnya mengirimkan ke nomor Pak Tulus Nainggolan dimana setelah di tutup selanjutnya di pukul 18.00 wib PAK TULUS NAINGGAOLAN mengirimkan nomor yang keluar dimana untuk nomor tebakan yang pas 4 (empat) angka x Rp1.000 mendapatkan hadiah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) , untuk 3 (tiga) angka hadiah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah). Untuk 2 (dua) angka hadiah Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah), begitu kelipatan perkaliannya dan selanjutnya terdakwa merekap nomor apabila ada nomor pembeli yang tepat dengan nomor keluar di berikan hadiah juga uang dan apabila kurang pak tulus nainggolan menambahi untuk uang hadiah lalu terdakwa berikan kepada pembeli .
- Bahwa perbuatan tersebut bermula pada hari Senin tanggal 9 Desember 2024 sekira pukul 15.30 wib terdakwa setiap hari datang ke warung pak Samuel Gultom di jalan S.M. Raja Kel. Parapat kec. Girsang sipangan bolon , dimana terdakwa menunggu sembari memesan minum kopi selanjutnya datang pembeli dengan memberikan kertas yang ada tebakan angka serta uang pembeli sesuai yang dicatat lalu terdakwa fotokan kemudian dikirimkan ke nomor Pak Tulus Nainggolan (082275215745) dimana ada perkiraan 15 (lima) belas orang pembeli selanjutnya pihak Polsek Parapat datang kemudian HP terdakwa yang terletak di periksa ditemukan pengiriman nomor tebakan angka dari pembeli kemudian terdakwa di geledah selanjutnya ditemukan uang sejumlah Rp656.000,00 (enam ratus lima puluh enam ribu rupiah) , 2 (dua) buku

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 109/Pid.B /2025/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Notes berisikan tebakan angka , 1 (satu) lembar kertas berisikan tebakan angka dan 1 (satu) buah pulpen warna biru putih kemudian terdakwa di interogasi dengan menerangkan bahwa terdakwa sebagai penulis judi tebak angka jenis Togel selanjutnya terdakwa dengan barang bukti di bawa ke Polsek Parapat;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menjadi juru tulis judi togel;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) di dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan mengajukan barang bukti berupa:

1. 1 (satu) unit HP merk OPPO Type A16 warna hitam.
2. 1 (satu) lembar kertas berisikan angka tebakan,
3. 1 (satu) buah pulpen warna biru putih,
4. 2 (dua) buah buku notes berisikan angka tebakan dan uang sejumlah Rp656.000,00 (enam ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 9 Desember 2024 sekira pukul 15.30 wib di warung margaa gultom dengan panggilan Pak Samuel Gultom di jalan S.M. Raja kel. Parapat kec. Girsang sipangan bolon kab simalungun, dimana Terdakwa berperan sebagai penulis judi togel sejak february 2024, dimana Terdakwa berperan menerima uang dan kertas tebakan angka kemudian memfotokan melalui nomor WA kemudian mengirimkan dan terdakwa di rekrut oleh PAK TULUS NAINGGOLAN, 45 tahun ,lk, pekerjaan serabutan , kristen , alamat Jln. S.M. Raja simpang terminal sosor saba kel. Parapat kec. Girsang sipangan bolon kab simaalungun dan Terdakwa mendapatkan keuntungan berupa uang dengan total omset pembelian diberikan 10 % dimana terdakwa setiap putaran judi togel mendapatkan omzet sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sehingga terdakwa dapat untung Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah);
- Bahwa untuk putaran judi Togel di mulai pada Hari Senin, Rabu , kamis ,Sabtu dan Minggu dimulai dari pukul 12.00 wib s/d pukul 16.00 wib dimana pembeli memberikan tebakan nomor dari 4 (empat) angka ,. 3 (tiga) angka dan 2 (dua) angka dengan nilai pembeli uang Rp. 1.000. hingga tak terbatas kemudian terdakwa memasukkan ke nomor Hp terdakwa selanjutnya mengirimkan ke nomor Pak Tulus Nainggolan dimana setelah di tutup selanjutnya di pukul 18.00 wib PAK TULUS NAINGGAOLAN mengirimkan nomor yang keluar dimana

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 109/Pid.B /2025/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk nomor tebakan yang pas 4 (empat) angka x Rp1.000 mendapatkan hadiah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) , untuk 3 (tiga) angka hadiah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah). Untuk 2 (dua) angka hadiah Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah), begitu kelipatan perkaliannya dan selanjutnya terdakwa merekap nomor apabila ada nomor pembeli yang tepat dengan nomor keluar di berikan hadiah juga uang dan apabila kurang pak tulus nainggolan menambahi untuk uang hadiah lalu terdakwa berikan kepada pembeli .

- Bahwa perbuatan tersebut bermula pada hari Senin tanggal 9 Desember 2024 sekira pukul 15.30 wib terdakwa setiap hari datang ke warung pak Samuel Gultom di jalan S.M. Raja Kel. Parapat kec. Girsang sipangan bolon , dimana terdakwa menunggu sembari memesan minum kopi selanjutnya datang pembeli dengan memberikan kertas yang ada tebakan angka serta uang pembeli sesuai yang dicatat lalu terdakwa fotokan kemudian dikirimkan ke nomor Pak Tulus Nainggolan (082275215745) dimana ada perkiraan 15 (lima) belas orang pembeli selanjutnya pihak Polsek Parapat datang kemudian HP terdakwa yang terletak di periksa ditemukan pengiriman nomor tebakan angka dari pembeli kemudian terdakwa di geledah selanjutnya ditemukan uang sejumlah Rp656.000,00 (enam ratus lima puluh enam ribu rupiah) , 2 (dua) buku Notes berisikan tebakan angka , 1 (satu) lembar kertas berisikan tebakan angka dan 1 (satu) buah pulpen warna biru putih kemudian terdakwa di interogasi dengan menerangkan bahwa terdakwa sebagai penulis judi tebak angka jenis Togel selanjutnya terdakwa dengan barang bukti di bawa ke Polsek Parapat dan perbuatan Terdakwa tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menjadi juru tulis judi togel;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) ke-(2) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam



perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “barang siapa”

Menimbang, bahwa rumusan barang siapa dalam hukum pidana adalah untuk menentukan subyek hukum atau pelaku tindak pidana. Pengertian barang siapa adalah siapa saja dalam hal ini adalah orang yaitu terdakwa yang perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan. Berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh di persidangan bahwa benar terdakwa **Arwan Panggabean** sebagai pelaku dan memberikan identitasnya dalam keadaan sehat dan perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur barang siapa telah terbukti dan terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.2. Unsur “Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara”

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu perbuatan telah terpenuhi, maka dengan demikian keseluruhan unsur telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 9 Desember 2024 sekira pukul 15.30 wib di warung margaa gultom dengan panggilan Pak Samuel Gultom di jalan S.M. Raja kel. Parapat kec. Girsang sipangan bolon kab simalungun, dimana Terdakwa berperan sebagai penulis judi togel sejak februari 2024, dimana Terdakwa berperan menerima uang dan kertas tebakan angka kemudian memfotokan melalui nomor WA kemudian mengirimkan dan terdakwa di rekrut oleh PAK TULUS NAINGGOLAN, 45 tahun ,lk, pekerjaan serabutan , kristen , alamat Jln. S.M. Raja simpang terminal sosor saba kel. Parapat kec. Girsang sipangan bolon kab simaalungun dan Terdakwa mendapatkan keuntungan berupa uang dengan total omset pembelian diberikan 10 % dimana terdakwa setiap putaran judi togel mendapatkan omzet sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sehingga terdakwa dapat untung Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa untuk putaran judi Togel di mulai pada Hari Senin, Rabu , Kamis ,Sabtu dan Minggu dimulai dari pukul 12.00 wib s/d pukul 16.00 wib



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimana pembeli memberikan tebakan nomor dari 4 (empat) angka , 3 (tiga) angka dan 2 (dua) angka dengan nilai pembeli uang Rp. 1.000. hingga tak terbatas kemudian terdakwa memasukkan ke nomor Hp terdakwa selanjutnya mengirimkan ke nomor Pak Tulus Nainggolan dimana setelah di tutup selanjutnya di pukul 18.00 wib PAK TULUS NAINGGAOLAN mengirimkan nomor yang keluar dimana untuk nomor tebakan yang pas 4 (empat) angka x Rp1.000 mendapatkan hadiah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) , untuk 3 (tiga) angka hadiah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah). Untuk 2 (dua) angka hadiah Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah), begitu kelipatan perkaliannya dan selanjutnya terdakwa merekap nomor apabila ada nomor pembeli yang tepat dengan nomor keluar di berikan hadiah juga uang dan apabila kurang pak tulus nainggolan menambahi untuk uang hadiah lalu terdakwa berikan kepada pembeli .

Bahwa perbuatan tersebut bermula pada hari Senin tanggal 9 Desember 2024 sekira pukul 15.30 wib terdakwa setiap hari datang ke warung pak Samuel Gultom di jalan S.M. Raja Kel. Parapat kec. Girsang sipangan bolon , dimana terdakwa menunggu sembari memesan minum kopi selanjutnya datang pembeli dengan memberikan kertas yang ada tebakan angka serta uang pembeli sesuai yang dicatat lalu terdakwa fotokan kemudian dikirimkan ke nomor Pak Tulus Nainggolan (082275215745) dimana ada perkiraan 15 (lima) belas orang pembeli selanjutnya pihak Polsek Parapat datang kemudian HP terdakwa yang terletak di periksa ditemukan pengiriman nomor tebakan angka dari pembeli kemudian terdakwa di geledah selanjutnya ditemukan uang sejumlah Rp656.000,00 (enam ratus lima puluh enam ribu rupiah) , 2 (dua) buku Notes berisikan tebakan angka , 1 (satu) lembar kertas berisikan tebakan angka dan 1 (satu) buah pulpen warna biru putih kemudian terdakwa di interogasi dengan menerangkan bahwa terdakwa sebagai penulis judi tebak angka jenis Togel selanjutnya terdakwa dengan barang bukti di bawa ke Polsek Parapat dan perbuatan Terdakwa tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menjadi juru tulis judi togel;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan fakta sebagaimana telah pertimbangan di atas, menurut Majelis Hakim “ Unsur Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatasyarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara,” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 109/Pid.B /2025/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari dakwaan tunggal Penuntut Umum, maka Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 303 ayat (1) ke-2 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan atau meniadakan pidana pada diri Terdakwa, baik berupa alasan pembeda dari tindakan maupun alasan pemaaf dari kesalahan dan oleh karenanya Terdakwa menurut hukum adalah cakap atau mampu untuk mempertanggungjawabkan segala perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa cakap atau mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap dirinya dan oleh karenanya Pengadilan haruslah menjatuhkan pidana setimpal dengan perbuatannya dengan memperhatikan tuntutan dari Penuntut Umum dan Permohonan Terdakwa seluruh aspek dari perkara ini dan rasa keadilan;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata sebagai pembalasan terhadap perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, namun lebih ditujukan sebagai didikan dan binaan kepada Terdakwa untuk sadar akan perbuatannya dan merubah diri serta tingkah lakunya dikemudian hari agar tidak melakukan perbuatan yang melawan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa selama ini berada dalam tahanan berdasarkan perintah penangkapan dan penahanan yang sah serta pidana yang dijatuhkan akan lebih dari masa tahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, maka lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalankan oleh Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari lama pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ditemukan alasan-alasan hukum yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka perlu ditetapkan supaya Terdakwa tetap dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit HP merk OPPO Type A16 warna hitam. 1 (satu) lembar kertas berisikan angka tebakkan, 1 (satu) buah pulpen warna biru putih dan 2 (dua) buah buku notes berisikan angka tebakkan, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan sedangkan untuk barang bukti

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 109/Pid.B /2025/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Uang sejumlah Rp656.000,00 (enam ratus lima puluh enam ribu rupiah), yang merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana serta Terdakwa tidak ada mengajukan permohonan pembebasan dari biaya perkara ini, maka kepada Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana perjudian.

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa merasa bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya dikemudian hari;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Marwan Panggabean tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam Keluarga dengan keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit HP merk OPPO Type A16 warna hitam. 1 (satu) lembar kertas berisikan angka tebakkan, 1 (satu) buah pulpen warna biru putih dan 2 (dua)

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 109/Pid.B /2025/PN Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah buku notes berisikan angka tebakan

Dirampas untuk dimusnahkan

- Uang sejumlah Rp656.000,00 (enam ratus lima puluh enam ribu rupiah).

Dirampas untuk Negara.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Simalungun, pada hari Senin, tanggal 21 Mei 2025 oleh kami, Anggreana E.R Sormin, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Widi Astuti, S.H. dan Ida Maryam Hasibuan, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 26 Mei 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota., dibantu oleh Sinto Yohana Sitompul, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Simalungun, serta dihadiri oleh Wilda Wulandari Sh.,M.Kn., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Widi Astuti, S.H.

Anggreana E.R Sormin, S.H., M.H.

Ida Maryam Hasibuan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Sinto Yohana Sitompul, S.H.

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 109/Pid.B /2025/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)